



PUTUSAN

Nomor 227/Pid.B/2021/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saniman Bin Alm Ramelan
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 46/4 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Duari RT 04 RW 05 Desa Balerejo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang batu

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2021;

Terdakwa Saniman Bin Alm Ramelan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan yaitu Bibik Nurudduja, S.Ag., M.H. Advokat yang beralamat di kunir RT.01 RW.06 Kec. Dempet Kabupaten Demak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Demak dengan register Nomor: W12-U23/327/HK.01.10/12/2021 tertanggal 23 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 227/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SANIMAN Bin Alm. RAMELAN bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANIMAN Bin Alm. RAMELAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp 169. 000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
Dirampas untuk negara
 - Satu unit Handphone merk Samsung Type A260G/DS, warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum semata-mata karena ketidaktahuan Terdakwa akan akibat apa yang harus Terdakwa tanggung Ketika iseng menerima titipan orang yang bermain judi, dimana Terdakwa sendiri membeli kupon untuk judi;

Atas hal tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa tidak pernah dipidana;
3. Terdakwa berterus terang membantu proses hukum dalam pemeriksaan perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Transaksi dalam judi yang dilakukan oleh Terdakwa nilainya sangatlah kecil hanya senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) atau beberapa ribu rupiah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Aris Setyawan bin Sugeng

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Baleromo Kec. Dempet Kab. Demak telah terjadi peristiwa yang diduga kejahatan perjudian;
- Bahwa informasi tersebut diperoleh dari masyarakat, selanjutnya dengan ,membawa surat perintah tugas, Saksi bersama BRIPKA Mustain, BRIPTU Teguh Wibowo melakukan pemantauan dan melihat Terdakwa sedang melayani pembeli di warung kopi yang terletak di Desa Baleromo Kec. Dempet Kab. Demak dan menunggu pembeli lain di warung, selanjutnya Saksi bersama dengan Tim memeriksa HP Terdakwa yang ternyata Terdakwa melayani pembelian online;
- Bahwa atas temuan tersebut selanjutnya Terdakwa diamankan;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa diperoleh barang bukti berupa: uang sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam Nomor Imei 1: 3574769102157662/01, Nomor Imei 2: 357470102157660/01;
- Bahwa permainan togel yang dilakukan terdakwa sifatnya untuk-untungan, dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Teguh Wibowo bin Purwadi

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Baleromo Kec. Dempet Kab. Demak telah terjadi peristiwa yang diduga kejahatan perjudian;
- Bahwa informasi tersebut diperoleh dari masyarakat, selanjutnya dengan ,membawa surat perintah tugas, Saksi bersama BRIPKA Mustain, BRIPTU Teguh Wibowo melakukan pemantauan dan melihat Terdakwa sedang melayani pembeli



di warung kopi yang terletak di Desa Baleromo Kec. Dempet Kab. Demak dan menunggu pembeli lain di warung, selanjutnya Saksi bersama dengan Tim memeriksa HP Terdakwa yang ternyata Terdakwa melayani pembelian online;

- Bahwa atas temuan tersebut selanjutnya Terdakwa diamankan;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa diperoleh barang bukti berupa: uang sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam Nomor Imei 1: 3574769102157662/01, Nomor Imei 2: 357470102157660/01;
- Bahwa permainan togel yang dilakukan terdakwa sifatnya untuk-untungan, dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang nongkrong di warung kopi sambil berbincang bincang dengan pelanggan warung lainnya, pada saat itu membahas tentang judi nomor togel hongkong (HK) yang mana tempat penjualnya terlalu jauh yaitu di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, atas inisiatif Terdakwa sendiri, Terdakwa bersedia menerima pembelian atau titipan nomor Togel Hongkong (HK), setiap pembelian beserta uang pemasangannya nomor yang sudah ditulis oleh pembeli, Terdakwa kirim melalui chat Whatsapp (WA) kepada seseorang bernama Oji warga Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, yang kemudian Oji memperlihatkan kupon sesuai pesanan terdakwa melalui chat WA selanjutnya uang dari pembelian tersebut Terdakwa setorkan, setiap menyetorkan hasil penjualan tersebut Terdakwa diberi komisi Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga mendapatkan imbalan rokok dari pembeli yang memperoleh kemenangan;
- Bahwa dalam judi nomor togel hongkong (HK) yang Terdakwa lakukan tersebut ada hadiahnya dan hadiahnya bervariasi atau tergantung dari jumlah angka dan uang pasangannya, rincian untuk hadiah judi togel hongkong (HK) adalah:
 - Untuk nomor dua angka Mako dengan uang pasangan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika menang / dua angka tersebut keluar secara acak maka akan mendapatkan uang hadiah sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Untuk nomor dua angka BT dengan uang pasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang maka akan mendapatkan uang hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk nomor tiga angka BT dengan uang pasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang maka akan mendapatkan uang hadiah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Untuk nomor empat angka BT dengan uang pasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang maka akan mendapatkan uang hadiah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Untuk menentukan kemenangan dan kekalahan dalam perjudian nomor togel hongkong (HK) tersebut yaitu apabila nomor yang dibeli oleh pemasang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan bandar melalui internet pada pukul 23.00 Wib, apabila ada nomor pemasang yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan bandar maka pemasang berhak mendapatkan hadiah begitu sebaliknyaa jika nomor pemasangnya tidak sesuai maka pembeli tersebut tidak mendapatkan hadiah atau kalah;
- Permainan judi togel Hongkong (HK) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan sifatnya untung -untungan saja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Sucipto:

- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa an tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bhowa benar saksi mengenalTerdakwa sebagai tetangga.
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdalkwa adalah sebagai tukang batu/pekerja proyek,
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan terdakwa saksi tidak tahu karena tidak berda di lokasi tersebut..
- Bahwa saksi pernah mengetahui terdakwa dititipi orang untuk memasang nomor togel untuk diberikan kepada bandarnya di daerah Godong pada saat di warung kopi, sisa uang minum kopi.
- Bahwa pernah juga saksi mengetahui ada orang yang motor berhenti untuk titip uang untuk membeli nomor togel kepada kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang tunai Rp169.000,00 (seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type A260G/DS warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi teguh dan saksi Aris pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Baleromo Kec. Dempet Kab. Demak telah terjadi peristiwa yang diduga kejahatan perjudian;
- Bahwa informasi tersebut diperoleh dari masyarakat, selanjutnya dengan ,membawa surat perintah tugas, saksi Aris bersama BRIPKA Mustain, saksi Teguh Wibowo melakukan pemantauan dan melihat Terdakwa sedang melayani pembeli di warung kopi yang terletak di Desa Baleromo Kec. Dempet Kab. Demak dan menunggu pembeli lain di warung, selanjutnya Saksi bersama dengan Tim memeriksa HP Terdakwa yang ternyata Terdakwa melayani pembelian online;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang nongkrong di warung kopi sambil berbincang bincang dengan pelanggan warung lainnya, pada saat itu membahas tentang judi nomor togel hongkong (HK) yang mana tempat penjualnya terlalu jauh yaitu di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, atas inisiatif Terdakwa sendiri, Terdakwa bersedia menerima pembelian atau titipan nomor Togel Hongkong (HK), setiap pembelian beserta uang pemasangannya nomor yang sudah ditulis oleh pembeli, Terdakwa kirim melalui chat Whatsapp (WA) kepada seseorang bernama Oji warga Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, yang kemudian Oji memperlihatkan kupon sesuai pesanan terdakwa melalui chat WA selanjutnya uang dari pembelian tersebut Terdakwa setorkan, setiap menyetorkan hasil penjualan tersebut Terdakwa diberi komisi Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga mendapatkan imbalan rokok dari pembeli yang memperoleh kemenangan;
- Bahwa dalam judi nomor togel hongkong (HK) yang Terdakwa lakukan tersebut ada hadiahnya dan hadiahnya bervariasi atau tergantung dari jumlah angka dan uang pasangannya, rincian untuk hadiah judi togel hongkong (HK) adalah:
 - Untuk nomor dua angka Mako dengan uang pasangan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika menang / dua angka tersebut keluar secara acak maka akan mendapatkan uang hadiah sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Untuk nomor dua angka BT dengan uang pasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang maka akan mendapatkan uang hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Untuk nomor tiga angka BT dengan uang pasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang maka akan mendapatkan uang hadiah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Dmk



- Untuk nomor empat angka BT dengan uang pasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang maka akan mendapatkan uang hadiah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Untuk menentukan kemenangan dan kekalahan dalam perjudian nomor togel hongkong (HK) tersebut yaitu apabila nomor yang dibeli oleh pemasang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan bandar melalui internet pada pukul 23.00 Wib, apabila ada nomor pemasang yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan bandar maka pemasang berhak mendapatkan hadiah begitu sebaliknyaa jika nomor pemasangnya tidak sesuai maka pembeli tersebut tidak mendapatkan hadiah atau kalah;
- Permainan judi togel Hongkong (HK) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan sifatnya untung -untungan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Tanpa dengan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum persona yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum adalah terdakwa Saniman bin alm. Ramelan yang mana identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa di Persidangan serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab;



Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa dengan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bilamana pada Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 bertempat di warung kopi yang terletak di Desa Balerojo Kec. Dempet Kab. Demak saksi Aris dan saksi Teguh telah mengamankan terhadap Terdakwa dengan dugaan melakukan judi online;

Menimbang, dalam penangkapan tersebut diperoleh barang bukti sebagai berikut:

- uang tunai Rp169.000,00 (seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type A260G/DS warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa bila uang yang disita adalah uang dari orang-orang yang menitip judi togel, dan handphone adalah sarana terdakwa untuk mencatat dan menerima pesanan nomor judi togel dari teman-teman terdakwa;

Terdakwa juga menerangkan bila permainan judi togel sifatnya adalah untung-untungan dengan ketentuan:

- Untuk nomor dua angka Mako dengan uang pasangan minimal Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) jika menang / dua angka tersebut keluar secara acak maka akan mendapatkan uang hadiah sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Untuk nomor dua angka BT dengan uang pasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang maka akan mendapatkan uang hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Untuk nomor tiga angka BT dengan uang pasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang maka akan mendapatkan uang hadiah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Untuk nomor empat angka BT dengan uang pasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang maka akan mendapatkan uang hadiah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Dimana untuk menentukan kemenangan dan kekalahan dalam perjudian nomor togel hongkong (HK) tersebut yaitu apabila nomor yang dibeli oleh pemasang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan bandar melalui internet pada pukul 23.00 Wib, apabila ada nomor pemasang yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan bandar maka



pemasang berhak mendapatkan hadiah begitu sebaliknyaa jika nomor pemasangnya tidak sesuai maka pembeli tersebut tidak mendapatkan hadiah atau kalah;

Menimbang, bahwa judi togel hongkong yang dilakukan Terdakwa ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa adapun tindakan Terdakwa yang menerima titipan nomor judi togel serta uang taruhannya tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bilamana Terdakwa telah sengaja memberikan kesempatan orang lain untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- uang tunai Rp169.000,00 (seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);
Adalah uang yang dikumpulkan Terdakwa dari orang ynag ingin memasang taruhan judi togel, maka obyek tindak pidan aini sudah sepatutnya dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type A260G/DS warna hitam;
Adalah sarana Terdakwa dalam melakukan judi togel maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak pernah dipidana;
- Terdakwa berterus terang membantu proses hukum dalam pemeriksaan perkara;
- Transaksi dalam judi yang dilakukan oleh Terdakwa nilainya sangatlah kecil hanya senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) atau beberapa ribu rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka atas pembelaan tersebut akan menjadi pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengganggu ketertiban masyarakat;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Saniman bin Alm. Ramelan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Saniman bin Alm. Ramelan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang tunai Rp169.000,00 (seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type A260G/DS warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 oleh kami, Dian Arimbi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H. Sitorus, S.H., Misna Febriny, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Sukamto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh H. Noviana, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Dian Arimbi, S.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukamto, SH